



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH
TRIWULAN I TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap nomor 34/PL.02.1-BA/3301/3/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten
Cilacap Provinsi Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN I TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Kepala Subbagian TPP dan Hukum,



HARI SUGIHARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN I
TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAH AN/ DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	KEDUNGREJA	11	36.363	35.515	71.878
2	KESUGIHAN	16	54.528	53.538	108.066
3	ADIPALA	16	38.957	38.161	77.118
4	BINANGUN	17	28.544	28.327	56.871
5	NUSAWUNGU	17	35.782	35.418	71.200
6	KROYA	17	46.685	46.191	92.876
7	MAOS	10	18.880	19.087	37.967
8	JERUKLEGI	13	31.332	30.760	62.092
9	KAWUNGANTEN	12	35.207	34.065	69.272
10	GANDRUNGMANGU	14	45.242	44.152	89.394
11	SIDAREJA	10	25.464	25.487	50.951
12	KARANGPUCUNG	14	33.332	32.899	66.231
13	CIMANGGU	15	42.824	42.091	84.915
14	MAJENANG	17	57.115	56.836	113.951
15	WANAREJA	16	43.809	43.690	87.499
16	DAYEUHLUHUR	14	19.959	20.735	40.694
17	SAMPANG	10	17.676	17.585	35.261
18	CIPARI	11	26.999	26.503	53.502
19	PATIMUAN	7	20.343	20.157	40.500
20	BANTARSARI	8	30.717	29.807	60.524
21	CILACAP SELATAN	5	32.959	32.362	65.321
22	CILACAP TENGAH	5	34.623	34.625	69.248
23	CILACAP UTARA	5	32.324	32.646	64.970

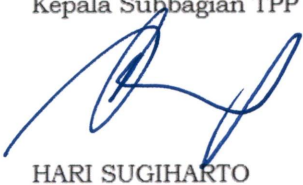
NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAH AN/ DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
24	KAMPUNGLAUT	4	6.437	5.953	12.390
TOTAL		284	796.101	786.590	1.582.691

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Kepala Subbagian TPP dan Hukum,



HARI SUGIHARTO